



Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Penerbitan Izin Lingkungan Kegiatan Budidaya Tanaman Perkebunan Pala *Intercroop* Kakao Di Kabupaten Seram Bagian Barat

Marlon Latekay^{1*}, Jemmy Jefry Pietersz², Victor Jusuf Sedubun³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

: marlonlatekay3@gmail.com

: 10.47268/tatohi.v3i9.1954

Info Artikel

Keywords:

Law enforcement; Supervision of environmental permits; Authority.

Kata Kunci:

Penegakan Hukum; Pengawasan Izin lingkungan; Kewenangan.

Abstract

Introduction: Issuance of environmental permits by the West Seram Regency Government without supervision has resulted in non-compliance with environmental permits which has resulted in environmental damage.

Purposes of the Research: This writing aims to examine and analyze the Authority of the West Seram Regency Government in supervising the Decree of the West Seram Regent Number 525-456 of 2017 concerning Environmental Permits for the Cultivation of Nutmeg Intercroop Cocoa Plantations, to study and analyze what administrative sanctions can be given West Seram Regency Government regarding violations of environmental permits.

Methods of the Research: Normative research method with the type of research is qualitative analysis. The problem approach used is the statute approach, the conceptual approach and the case approach. The sources of legal materials used are Primary legal materials, Secondary legal materials, and Tertiary legal materials and are used as a technique for collecting legal materials, then processing and analyzing legal materials through methods of interpretation, harmonization, systematic and legal discovery.

Results of the Research: The results of the study show that the authority to issue environmental permits by the West Seram Regency Government can automatically become an obligation for the West Seram Regency Government as the issuer of environmental permits to supervise environmental permits issued by the West Seram Regency Government, administrative sanctions that can be imposed by the Government West Seram District to violators of environmental permits is, written warning, government coercion, freezing of environmental permits and revocation of environmental permits.

Abstrak

Latar Belakang: Penerbitan izin lingkungan oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat tidak disertai pengawasan menyebabkan ketidaktaatan terhadap izin lingkungan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan.

Tujuan Penelitian: Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis tentang Wewenang Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat dalam melakukan pengawasan terhadap Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 525-456 Tahun 2017 Tentang Izin Lingkungan Budidaya Tanaman Perkebunan Pala Intercroop Kakao, untuk mengkaji dan menganalisis tentang Sanksi administrasi apa yang bisa diberikan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat terkait pelanggaran izin lingkungan.

Metode Penelitian: Metode penelitian Normatif dengan tipe penelitian bersifat analisis kualitatif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan

Konseptual (*conceptual approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan bahan hukum Primer, bahan hukum Sekunder, dan bahan hukum Tersier serta dijadikan Teknik pengumpulan bahan hukum selanjutnya teknik pengolahan dan analisa bahan hukum melalui metode penafsiran, harmonisasi, sistematis dan penemuan hukum.

Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa wewenang untuk menerbitkan izin lingkungan oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat dengan sendirinya dapat menjadi kewajiban bagi Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat sebagai penerbit izin lingkungan untuk melakukan pengawasan terhadap izin lingkungan yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barater, sanksi administratif yang dapat ditrapkan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat kepada pelanggar izin lingkungan adalah, teguran tertulis, paksaan pemerintahan, pembekuan izin lingkungan dan pencabutan izin lingkungan.

1. Pendahuluan

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Negara Indonesia adalah negara hukum yang menganut desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Uundang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan derah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang”. Sebagai negara hukum, setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan haruslah berdasarkan pada hukum yang berlaku (*wetmatigheid van bestuur*). Sebagai negara yang menganut desentralisasi megandung arti bahwa urusan pemerintahan itu terdiri atas urusan pemerintahan pusat dan urusan pemerintahan daerah. Artinya ada perangkat pemerintahan pusat dan perangkat pemerintah daerah, yang diberi otonomi yakni kebebasan dan kemandirian untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga daerah.¹

Menurut Pilipus M, Hadjon, ukuran atau indikasi negara hukum adalah berfungsinya Hukum Administasai, sebaliknya suatu negara bukanlah negara hukum ini realitas apabila Hukum Administrasi tidak berguna.² Pada masa sekarang ini hampir semua negara-negara di dunia menganut negara hukum yakni yang menetapkan hukum sebagai aturan main penyelenggara kekuasaan negara dan pemerintahan. Sebagai negara hukum, sudah barang tentu memiliki Hukum Administrasi Negara, sebagi instrument untuk megatur dan menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan negara serta megatur hubungan pemerintah dengan warga negara.³

Izin merupakan salah satu instrumen hukum administrasi negara yang merupakan tindakan hukum pemerintahan yang bersegi satu berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk ditentukan pada peristiwa konkrit menurut prosedur dan persyaratan tertentu, demikian juga dengan perizinan lingkungan hidup. Perizinan lingkungan hidup

¹ Ridwan HR, *Hukum Administrai Negara*, Rajawali Pers, Depok, 2018, h. 17.

² Phlipus M. Hadjon, *Hukum Tata Negara dan Hukum Aministrasi sebagai Instrumen Hukum untuk Mewujudkan Good Governce*, Makalah pada Seminar “*Good Governace dan Good Environmental Governace*”, FH Unais, Surabaya, Kamis 28 Februari 2008, h.9.

³ Ridwan HR,*op.cit*, h 24.

terpaduh merupakan salah satu sarana yuridis untuk mencegah serta menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Perizinan merupakan wujud keputusan pemerintah dalam hukum administrasi negara.⁴ Sebagai bagian dari keputusan pemerintahan, maka perizinan adalah tindakan hukum pemerintahan berdasarkan kewenangan publik yang membolehkan atau memperkenankan menurut hukum bagi seseorang atau badan hukum untuk melakukan sesuatu kegiatan.⁵

Manusia sebagai komponen yang paling dominan dan menentukan dalam ekosistem, sehingga manusia mempunyai kemampuan untuk mengubah atau memengaruhi lingkungan. Namun lingkungan memiliki batas kemampuan untuk menerima perubahan. Perubahan yang terjadi dapat mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan hidup yang diakibatkan oleh pencemaran lingkungan, dan dampak negatifnya terhadap kesehatan, menurunnya nilai estetika, kerugian ekonomi, dan terganggunya sistem alami.⁶

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059 (selanjutnya disebut UU-PPLH) dalam UU-PPLH Pasal 63 mengatur tentang tugas dan wewenang pemerintah kabupaten dan kota dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pengertian izin lingkungan menurut UU-PPLH Pasal 1 ayat 35 yaitu: "Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan / atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan atau kegiatan".

Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat mengeluarkan surat keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 525-456 Tahun 2017, tertanggal 07 bulan November 2017 Tentang Izin Lingkungan Kegiatan Budidaya Tanaman Perkebunan Pala Intercroop Kakao di Desa Ahiolo dan Abio Kecamatan Elpaputih Kabupaten Seram Bagian Barat (selanjutnya disebut Izin Lingkungan Kegiatan Budidaya Tanaman Perkebunan Pala Intercroop Kakao). Izin Lingkungan Kegiatan Budidaya Tanaman Perkebunan Pala Intercroop Kakao ini dikeluarkan atau diterbitkan untuk perusahaan yang bernama CV. Titian Hijrah dengan luas wilayah 1.841 Hektar dan penanggung jawab usaha Ir. A. Pohaupessy sebagai direktur CV. Titian Hijrah dengan jenis usaha budidaya tanaman perkebunan pala intercroop kakao, yang dimana dapat dijelaskan bahwa budidaya tanaman perkebunan pala intercroop kakao adalah bercocok tanam dengan menanam pala dan kakao secara serentak dengan membentuk barisan-barisan lurus secara berselang-seling pada satu bidang.

Pelaksanaan Izin Lingkungan Kegiatan Budidaya Tanaman Perkebunan Pala Intercroop Kakao yang telah diterbitkan, Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat kemudian menerbitkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 525-478 Tahun 2017 Tentang Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya CV. Titian Hijrah (selanjutnya disebut IUP-B), IUP-B diterbitkan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat sebagai izin

⁴ Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Jakarta, 2012, h. 28.

⁵ Philipus M. Hadjon dan Tatiek Djatmiati, *Tata Perizinan Pada Era Otonomi Daerah*, Makalah, Surabaya, November 2001, h. 1.

⁶ Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa, Vica Jillyan Edsti Saija dan Marthinus Johannes Saptanno, Penyuluhan Hukum Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup Dan Aksi Pendukungnya, *Jurnal Pengabdian Hukum*, Vol 2, No 2, September 2022, h. 76.

teknis atau izin pelaksanaan dari Izin Lingkungan Kegiatan Budidaya Tanaman Perkebunan Pala Intercroop Kakao dengan berdasarkan IUP-B sebagai izin peruntukan, Dinas Kehutanan Provinsi Maluku menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Nomor 522. 11/Dishut-Mal/06/2018 Tentang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Pada Area Penggunaan Lain (APL) Atas Nama CV. Titian Hijrah di Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku (selanjutnya disebut IPK), dengan berpatokan pada IPK yang diterbitkan Dinas Kehutanan Provinsi Maluku, CV Titian Hijrah melakukan penebangan kayu di areal Izin Lingkungan Kegiatan Budidaya Tanaman Perkebunan Pala Intercroop Kakao tanpa mematuhi persyaratan yang dimuat dalam Izin Lingkungan Kegiatan Budidaya Tanaman Perkebunan Pala Intercroop Kakao yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat, sebagai syarat utama untuk melakukan usaha perkebunan.

Penebangan Kayu yang dilakukan oleh CV. Titian Hjarah tidak menunjukkan areal kebun, penebangan kayu juga dilakukan keluar dari wilayah IPK yang diterbitkan Dinas Kehutanan Provinsi Maluku, penebangan kayu yang dilakukan CV. Titian Hijrah pun keluar dari peta blok wilayah IUP-B yang tergolong sebagai penebangan ilegal atau menebang tanpa izin. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan Pasal 53 ayat 1 dan 2 (selanjutnya disebut PP 27 Tahun 2012) menyebutkan bahwa: 1). Pemegang izin lingkungan berkewajiban: a). Menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; b). Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam izin lingkungan kepada menteri, gubernur, bupati/walikota; c). Menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2). Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan. Selanjutnya di dalam Pasal 71 PP 27 tentang sanksi administrasi disebutkan bahwa pemegang izin lingkungan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dikenakan sanksi administratif yang meliputi: a). Teguran tertulis; b). Paksaan pemerintahan; c). Pembekuan izin lingkungan; d). Pencabutan izin lingkungan.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian Normatif dengan tipe penelitian bersifat analisis kualitatif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan bahan hukum Primer, bahan hukum Sekunder, dan bahan hukum Tersier serta dijadikan Teknik pengumpulan bahan hukum selanjutnya teknik pengolahan dan analisa bahan hukum melalui metode penafsiran, harmonisasi, sistematis dan penemuan hukum.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Sanksi Administratif Kepada Pelanggar Izin Lingkungan

Pengertian Sanksi administrasi dalam bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban/perintah dan/atau penarikan kembali keputusan tata usaha negara yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas dasar ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan

di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau ketentuan dalam izin lingkungan.⁷

Sanksi Administratif di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diterapkan atau yang berwenang untuk menerapkan sanksi diatur dalam Pasal 76 ayat (1) UU-PPLH yang menentukan bahwa “menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan” penerapan sanksi administrasi lebih jelas diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Selanjutnya disebut Permen LHK 02 Tahun 2013), Sanksi administrasi di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pasal 4 Permen LHK 02 Tahun 2013 terdiri dari:

- a. Teguran tertulis: dapat diterapkan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, tetapi belum menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan
- b. Paksaan pemerintah: Paksaan pemerintah diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan:
 - 1) Melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
 - 2) Menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- c. Pembekuan izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup: Pembekuan izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan:
 - 1) Tidak melaksanakan paksaan pemerintah
 - 2) Melakukan kegiatan selain kegiatan yang tercantum dalam izin lingkungan serta izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan
 - 3) Dugaan pemalsuan dokumen persyaratan izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan.
- d. Pencabutan izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup: Pencabutan izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan:
 - a). Memindahtangankan izin usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin usaha; b). Tidak melaksanakan sebagian besar atau seluruh paksaan pemerintah yang telah diterapkan dalam waktu tertentu; c). Telah menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan manusia.

Sanksi administratif yang ringan hingga sanksi yang terberat, apabila teguran tertulis tidak ditaati maka ditingkatkan penerapan sanksi administratif berikutnya yang lebih berat yaitu paksaan pemerintah atau pembekuan izin, apabila sanksi paksaan pemerintah atau pembekuan izin tidak ditaati maka dapat dikenakan sanksi yang lebih berat lagi yaitu sanksi pencabutan izin. Bebas (Tidak Bertahap), penerapan sanksi administratif secara bebas yaitu adanya keleluasaan bagi pejabat yang berwenang mengenakan sanksi untuk

⁷ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

menentukan pilihan jenis sanksi yang didasarkan pada tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, apabila pelanggaran yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sudah menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, maka dapat langsung dikenakan sanksi paksaan pemerintah. Selanjutnya jika sanksi administratif paksaan pemerintah tidak dilaksanakan maka dikenakan sanksi pencabutan izin tanpa didahului dengan sanksi teguran tertulis. Kumulatif, penerapan sanksi administratif secara kumulatif terdiri atas kumulatif internal dan kumulatif eksternal, kumulatif internal adalah penerapan sanksi yang dilakukan dengan menggabungkan beberapa jenis sanksi administratif pada satu pelanggaran. Misalnya sanksi paksaan pemerintah digabungkan dengan sanksi pembekuan izin. Kumulatif eksternal adalah penerapan sanksi yang dilakukan dengan menggabungkan penerapan salah satu jenis sanksi administratif dengan penerapan sanksi lainnya, misalnya sanksi pidana.

Penerapan atau pemberian sanksi administrasi adalah merupakan akibat lanjutan dari tindakan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup. Penegakan sanksi administrasi merupakan bagian integral dari penyelesaian masalah lingkungan melalui instrumen hukum administrasi lingkungan. Penyelesaian masalah lingkungan melalui instrumen hukum administrasi lingkungan bertujuan agar perbuatan atau pengabaian yang melanggar hukum atau tidak memenuhi persyaratan, berhenti atau mengembalikan kepada keadaan semula (sebelum ada pelanggaran).⁸

Sanksi administrasi kepada pelanggar izin lingkungan merupakan lanjutan dari hasil pengawasan yang diterapkan oleh pejabat yang berwenang, sanksi administrasi kepada pelanggar izin lingkungan baru dapat diterapkan setelah ditemukan pelanggaran-pelanggaran atau ketidak taatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap ketentuan dalam izin lingkungan, setelah itu pejabat yang berwenang menentukan sanksi administrasi apa yang dapat diterapkan berdasarkan hasil pengawasan terhadap izin lingkungan. Sanksi administratif kepada pelanggar izin lingkungan dapat diterapkan sesuai dengan mekanisme penerapan sanksi administrasi yaitu bertahap, bebas, dan kumulatif. Tujuan penerapan sanksi administratif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menurut Pasal 2 Permen LHK 02 Tahun 2013 sebagai berikut: a). Melindungi lingkungan hidup dari pencemaran dan/atau perusakan akibat dari suatu usaha dan/atau kegiatan; b). Menanggulangi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup) c). Memulihkan kualitas lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. d). Memberi efek jera bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan ketentuan dalam izin lingkungan.

B. Sanksi Administratif Yang Dapat Diterapkan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Terhadap Pelanggar Izin Lingkungan.

Penegakan hukum administrasi berguna sebagai instrumen pengendalian, pencegahan, dan penanggulangan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan-ketentuan lingkungan hidup, lewat sanksi administratif dimaksudkan agar perbuatan pelanggaran itu dihentikan, sehingga sanksi administrasi merupakan instrument yuridis yang bersifat preventif dan represif non-yustisial untuk mengakhiri atau memberhentikan pelanggaran ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam persyaratan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, lain lagi dengan sanksi perdata

⁸ Moh. Faldi dkk, *Hukum dan Kebijakan Lingkungan*, Malang, 2016, h, 80.

maupun sanksi pidana, penerapan sanksi administrasi oleh pejabat administrasi dilakukan tanpa harus melalui proses pengadilan (nonyustisial), sehingga penerapan sanksi administrasi relatif lebih cepat dibandingkan dengan sanksi lainnya dalam usaha untuk menegakkan hukum lingkungan, penegakan hukum administratif di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup didasarkan atas dua instrumen penting, yaitu pengawasan dan penerapan sanksi administratif.⁹

Menurut Philipus M. Hadjon berkaitan dengan penggunaan wewenang penegakan hukum administrasi, terdapat 4 (empat) hal pokok, yaitu: pertama, Legitimasi; kedua, Instrumen hukum administrasi, ketiga, Norma hukum administrasi; keempat, Kumulasi sanksi: kumulasi eksternal dan kumulasi internal. Legitimasi adalah merupakan persoalan kewenangan, yaitu wewenang pengawasan dan wewenang menerapkan sanksi. Instrumen yuridis, yang termasuk dalam pengertian instrument yuridis di sini adalah jenis-jenis sanksi administrasi dan prosedur penerapan sanksi. Norma hukum administrasi, wewenang menerapkan sanksi administrasi pada dasarnya adalah merupakan suatu discretionary power. Oleh karena itu, pemerintah diberi wewenang untuk mempertimbangkan/menilai apakah menggunakan atau tidak menggunakan wewenang tersebut. Kumulasi sanksi, sanksi administrasi dapat diterapkan bersama-sama baik eksternal maupun internal. Kumulasi sanksi dibedakan atas: 1). Kumulasi eksternal: sanksi administrasi diterapkan bersama-sama sanksi lain, seperti sanksi pidana maupun perdata. 2). Kumulasi internal: dua atau lebih sanksi administrasi dapat diterapkan secara bersama-sama.¹⁰

Pendapat Philipus M. Hadjon di atas jika dikaitkan dengan penguasaan wewenang penegakan hukum administrasi oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat dapat dijabarkan sebagai berikut: 1) wewenang Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat dalam melakukan pengawasan terhadap penerbitan izin lingkungan terdapat dalam Pasal 63 UU-PPLH, dan wewenang Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat untuk menerapkan sanksi administratif terdapat dalam Pasal 76 UU-PPLH. 2). Jenis-jenis sanksi administrasi yang dapat diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat terhadap pelanggar izin lingkungan adalah: Teguran tertulis, Paksaan pemerintahan, Pembekuan izin lingkungan, Pencabutan izin lingkungan. Prosedur penerapan sanksi administrasi oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat telah diatur dalam Permen LHK 02 Tahun 2013; 3) Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat dapat memilih secara bebas untuk menerapkan sanksi administrasi kepada pelanggar izin lingkungan sesuai dengan hasil pengawasan terhadap izin lingkungan yang diterbitkan kepada pemegang izin lingkungan, dalam menerapkan sanksi terhadap pelanggar izin lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat harus berpatokan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB).

4. Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat dapat menerapkan sanksi administrasi lebih dari pada dua sanksi administrasi sekaligus terhadap pelanggar izin lingkungan yang telah diatur dalam Permen LHK 02 Tahun 2013.

Sesuai yang telah penulis uraikan pada bab II huruf b yang merupakan pemantauan di lokasi izin lingkungan dan wawancara dengan pemilik lahan serta mempelajari surat-surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat dan menganalisis peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan, hasilnya menunjukkan CV. Titian Hijrah melakukan kegiatan di luar dari Izin Lingkungan Budidaya Tanaman Perkebunan Pala Intercrop Kakao, dan IUP-B kegiatan-kegiatan yang dilakukan di luar dari izin lingkungan dan IUP-B itu meliputi:

1. Tidak mematuhi IUP-B sebagai izin pelaksana dari Izin Lingkungan Kegiatan Budidaya Tanaman Perkebunan Pala Intercrop Kakao

⁹ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

¹⁰ Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Sinar Grafik, Jakarta, 2016, h, 272.

2. Melakukan penebangan kayu di dalam seluruh lahan izin peruntukan tanpa mematuhi rencana kerja pembangunan kebun pala dan kakao

3. Kegiatan penebangan kayu tidak menunjukkan pembangunan kebun atau areal kebun di dalam wilayah izin perkebunan.

4. Tidak menyediakan bibit tanaman pala dan kakao di lokasi sebagai persyaratan permulaan pembangunan kebun

5. Melakukan kegiatan penebangan keluar dari peta blok areal yang dimohonkan untuk perkebunan

6. Melakukan penebangan dan pengantaran kayu dengan cara ilegal.

Akibat dari kegiatan penebangan kayu yang dilakukan tidak teratur dan melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan Izin Lingkungan Kegiatan Budidaya Tanaman Perkebunan Pala Intercroop Kakao dan IUP-B atau melakukan kegiatan selain yang tercantum dalam Izin Lingkungan Kegiatan Budidaya Tanaman Perkebunan Pala Intercroop Kakao maka menyebabkan kerusakan terhadap lingkungan, kerusakan-kerusakan lingkungan yang timbul akibat penebangan hutan secara tidak teratur dan terkontrol atau dapat disebut penebangan liar adalah sebagai berikut:

1. Longsor akibat penggunaan Bulldozer, Excavator dan alat berat lainnya pada saat penarikan dan pengangkutan kayu yang ditebang di lereng-lereng gunung dan di sekitar bantaran sungai

2. Air sugai menjadi keruh menyebabkan warga Desa Watui yang bermukim di bantaran sungai Wailau kesulitan mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari mereka.

3. Rusaknya ekosistem di sungai akibat pengikisan tanah oleh air atau erosi.

Kegiatan yang dilakukan di lokasi Izin Lingkungan Kegiatan Budidaya Tanaman Perkebunan Pala Intercroop Kakao dapat memenuhi syarat bahwa CV. Titian Hijrah melakukan kegiatan selain yang dicantumkan dalam Izin Lingkungan Kegiatan Budidaya Tanaman Perkebunan Pala Intercroop Kakao dan izin pelaksanaannya IUP-B, padahal ruang lingkup kegiatan dalam Izin Lingkungan Budidaya Tanaman Perkebunan Pala Intercroop Kakao mencakup Tahap Pra Kontruksi, Kontruksi: Operasi, Pasca Operasi

2. Kegiatan pada tahap prakontruksi meliputi kegiatan sosialisasi dan pembebasan lahan perkebunan

3. Kegiatan tahap kontruksi meliputi rekrutmen tenaga kerja dan penyiapan pembukaan lahan

3. Kegiatan tahap operasi meliputi pemanfaatan kayu dan pembersihan lahan perkebunan penyiapan bibit tanaman pala dan kakao

4. Kegiatan tahap pasca operasi meliputi penanaman dan pemeliharaan tanaman pala dan kakao

Kenyataan yang terjadi kegiatan yang dilakukan hanyalah kegiatan pemanfaatan kayu secara tidak terkontrol dan atau penebangan liar akibatnya merusak lingkungan. Surat Keputusan Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 525-456 Tahun 2017 Tentang Izin Lingkungan Kegiatan Budidaya Tanaman Perkebunan Pala Intercroop Kakao (selanjutnya disaebut Izin Lingkungan Kegiatan Budidaya Tanaman Perkebunan Pala Intercroop Kakao), berdasarkan penjelasan diktum ketigabelas Izin Lingkungan Kegiatan Budidaya Tanaman Perkebunan Pala Intercroop Kakao menetapkan bahwa "keputusan bupati ini berlaku sama dengan masa berlakunya izin usaha dan /atau kegiatan," sementara menurut Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 525-478 Tahun 2017 Tentang Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) CV. Titian Hijrah (selanjutnya disebut IUP-B), di dalam diktum ketiga IUP-B menetapkan kewajiban CV. Titian Hijrah sebagai berikut: 1). Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem pembukaan lahan tanpa

bakar serta pengendalian kebakaran; 2). Menerapkan Teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari:

- 1) Memiliki sumber daya manusia, sarana prasarana dan sistem pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT).
- 2) Menerapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan.
- 3) Menyampaikan peta digital lokasi IUP-B skala 1: 50.000 (cetakan peta dan file elektronik) disertai dengan koordinat yang lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada Direktorat Jendral yang membidangi perkebunan dan Badan Informasi Geospasial (BIG).
- 4) Memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat bersamaan dengan pembangunan kebun perusahaan dan pembangunan kebun masyarakat diselesaikan paling lama dalam waktu 3 (tiga) tahun.
- 5) Melakukan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar.
- 6) Melaporkan perkembangan usaha perkebunan kepada pemberi izin secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dengan tembusan kepada Menteri Pertanian dalam hal ini Direktur Jendral yang membidangi perkebunan dan Gubernur Maluku.
- 7) Menyelesaikan proses perolehan hak atas tanah sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.
- 8) Merealisasikan pembanguana kebun dan/atau unit pengelolaan sesuai dengan studi kelayakan, baku teknis dan peraturan prundang-undangan.

Selanjutnya dalam diktum keempat IUP-B mengatakan “izin usaha Perkebunan (IUP-B) berlaku selama perusahaan masih melakukan kegiatannya sesuai dengan baku teknis dan perundang-undangan”, lanjutan IUP-B diktum kelima menetapkan atau mengatur tentang keberlakuan IUP-B yaitu “dalam hal perusahaan tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum ketiga, IUP-B dicabut” dengan memperhatikan diktum ketigabelas pada Izin Lingkungan Kegiatan Budidaya Tanaman Perkebunan Pala Intercroop Kakao yang telah disebut sebelumnya di atas maka dapat ditarik kesimpulan kalau masa berlakunya Izin Lingkungan Kegiatan Budidaya Tanaman Perkebunan Pala Intercroop Kakao ditentukan melalui ketaatan penanggung jawab usaha terhadap (IUP-B). dapat dikatakan sanksi administrasi yang telah ditentukan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat dalam IUP-B adalah pencabutan IUP-B apabila perusahaan tidak melakukan kewajiban yang telah ditetapkan dalam IUP-B dan ketika IUP-B dicabut maka Izin Lingkungan Kegiatan Budidaya Tanaman Perkebunan Pala Intercroop kakao tidak berlaku lagi. J.B.J.M. ten Berg, menguraikan tentang instrumen penegakan hukum administrasi, adalah meliputi (1) Pengawasan dan (2) Penerapan Sanksi.¹¹

Izin Lingkungan Kegiatan Budidaya Tanaman Perkebunan Pala Intercroop Kakao dan izin pelaksanaannya IUP-B tidak berlaku lagi dikarenakan perusahaan tidak melaksanakannya yang dimuat di dalam IUP-B, hal tersebut boleh terjadi apabila kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh ulah CV. Titian Hijrah seperti yang telah penulis uraikan di atas belum terjadi, memang CV. Titian Hijrah melakukan penebangan kayu berdasarkan IPK yang diterbitkan Dinas Kehutanan Provinsi Maluku, tetapi IPK yang diterbitkan adalah merupakan akibat dari diterbitkan terdahulu Izin Lingkungan Kegiatan Budidaya Tanaman Perkebunan Pala Intercroop Kakao dan IUP-B. dengan demikian berdasarkan wewenang yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat dapat bekerja sama dengan Dinas Kehutanan Provinsi Maluku untuk bersama-sama melakukan pengawasan kepada IPK, IUP-B dan Izin Lingkungan Kegiatan Budidaya Tanaman Perkebunan Pala Intercroop Kakao. Sanksi administratif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dapat ditrapkan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian kepada CV. Titian Hijrah

¹¹ Moh Faldi dkk, *Hukum dan Kebijakan Lingkungan*, Malang, 2016, hlm, 81.

diantaranya: a) Teguran tertulis; b) Paksaan pemerintahan; c). Pembekuan izin lingkungan; d). Pencabuta izin lingkungan.

Mekanisme penerapan sanksi administratif menurut Permen LHK 02 Tahun 2013 Pasal 5 ayat 2 yaitu: a) Bertahap; b) Bebas; c) Kumulasi

Menurut Philipus M. Hadjon Kumulasi sanksi, sanksi administrasi dapat diterapkan bersama-sama baik eksternal maupun internal. Kumulasi sanksi dibedakan atas: 1). Kumulasi eksternal: sanksi administrasi diterapkan bersama-sama sanksi lain, seperti sanksi pidana maupun perdata. 2). Kumulasi internal: dua atau lebih sanksi administrasi dapat diterapkan secara bersama-sama.¹² Berpatokan pada Permen LHK 02 Tahun 2013 Pasal 4 dan Pasal 5 serta pendapat Philipus M. Hadjon di atas maka sanksi administrasi yang seharusnya diterapkan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat kepada CV. Titian Hijrah yang melakukan pelanggaran terhadap Izin Lingkungan Kegiatan Budidaya Tanaman Perkebunan Pala Intercroop Kakao dan izin pelaksanaannya IUP-B adalah: 1) Teguran tertulis, diterpkan kepada CV. Titian Hijrah yang pada awal-awal penerbitan Izin Lingkungan Kegiatan Budidaya Tanaman perkebunan Pala Intercroop Kakao, IUP-B, IPK, CV. Titian Hijrah telah melakukan pelanggaran terhadap persyaratan-persyaratan yang dituangkan di dalam ketigai izin di atas, tetapi belum menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan; 2) Paksaan pemerintahan, diterapkan kepada CV. Titian Hijrah sebab melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Izin Lingkungan Kegiatan Budidaya Tanaman Perkebunan Pala Intercroop Kakao dan IUP-B.

Penerapan sanksi kepada pelangar izin lingkungan diatur dalam Permen LHK 02 Tahun 2013 Pasal 4 yakni teguran tertulis, paksaan pemerintahan, pembekuan izin lingkungan dan pencabutan izin lingkungan, penerapan sanksi administrasi pembekuan izin lingkungan dan pencabutan izin lingkungan jika diterapkan kepada kasus CV. Titian Hijrah, tepat seperti yang ditentukan dalam IUP-B oleh pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat, karena Izin Lingkungan Kegiatan Budidaya Tanaman Perkebunan Pala Intercroop Kakao dan IUP-B jika dicabut tiak memberikan efek jerah, menanggulangi kerusakan lingkungan, atau meulihkan kualitas lingkungan dan pengrusakan hutan sesuai dengan tujuan penerapan sanksi administrasi dalam Permen LHK 02 Tahun 2013. Lebih tepatnya sanksi administrasi yang diterpakan adalah sanksi teguran tertulis yang akan dilanjutkan dengan paksaan pemerintahan, yang jika tidak segerah dipatuhi maka akan diterpkan uang pakasa atau denda administratif, sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Permen LHK 02 Tahun 2013 "Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah". CV. Titian Hijrah belum menanam pala dan kakao karena proses operasi yang dilakukan oleh CV. Titian Hijrah baru berada pada tahap pembersihan lahan belum penanaman, dan yang dilaksanakan adalah IPK yang diterbitkan Dinas Kehutanan Provinsi Maluku bukan persyaratan dalam Izin Lingkungan Kegiatan Budidaya Tanaman Perkebunan Pala Intercroop dan IUP-B, apabila sanksi yang diterapkan adalah sanksi pencabutan izin lingkungan seperti yang ditetapkan dalam IUP-B, itu menjadi meringankan CV. Titian Hijrah yang telah melakukan pengrusakan hutan dan melanggar peraturan perundang-undangan yang dipakai sebagai dasar hukum penerbitan IPK oleh Dinas Kehutanan Provinsi Maluku, karena kalau Izin Lingkungan Kegiatan Budidaya Tanaman Perkebunan Pala Intercroop Kakao dan IUP-B dicabut maka IPK tidak berlaku lagi, jika sudah dicabut semua perizinan yang dipegang oleh CV. Titian Hijrah maka siapa lagi yang akan bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang timbul setelah semua perizinan telah dicabut. Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat lalai atau memang sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasi yang dilakukan oleh CV. Titian Hijrah dan menetapkan sanksi pencabutan izin lingkungan agar membebaskan CV Titian Hijrah dari tuntutan pemulihan lingkungan, apabila dilihat dari perspektif hukum pidana CV. Titian Hijrah juga melakukan tindak pidana sebagai mana yang telah diatur dalam Pasal 40 Permen LHK 62 Tahun 2015.

¹² *Ibid*, Hal. 32.

4. Kesimpulan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja mencabut wewenang Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat terkait pengawasan terhadap izin lingkungan, namun ketentuan peralihan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja juga menentukan bahwa “Perizinan berusaha atau izin sektoral yang sudah terbit masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perizinan berusaha” dengan demikian Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat masih tetap berwenang melakukan pengawasan terhadap Izin Lingkungan Budidaya Tanaman Perkebunan Pala Intercroop Kakao sesuai peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum penerbitan Izin Lingkungan Kegiatan Budidaya Tanaman Perkebunan Pala Intercroop Kakao. Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat dapat menerapkan sanksi administratif kepada pelanggar izin lingkungan, tujuan pengenaan sanksi administratif menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 02 Tahun 2013, adalah untuk melindungi lingkungan, menanggulangi pencemaran dan memberiksn efek jera, sanksi pencabutan izin lingkungan membebaskan CV. Titian Hijrah dari tanggung pemulihan lingkungan yang telah melanggar Izin Lingkungan Budidaya Tanaman Perkebunan Pala Intercroop Kakao, yang menyebabkan kerusakan hutan, sanksi paksaan pemerintahan merupakan sanksi yang tepat kepada CV. Titian Hijrah.

Daftar Referensi

Jurnal

Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa, Vica Jillyan Edsti Saija dan Marthinus Johannes Sapteno, Penyuluhan Hukum Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup Dan Aksi Pendukungnya, AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum, Vol 2, No 2, September 2022

Buku

Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Jakarta, 2012

Moh. Faldi dkk, *Hukum dan Kebijakan Lingkungan*, Malang, 2016\

Phlipus M. Hadjon, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi sebagai Instrumen Hukum untuk Mewujudkan Good Governce*, Makalah pada Seminar “Good Gvernance dan Good Environmental Governance”, FH Unais, Surabaya, Kamis 28 Februari 2008

Philipus M. Hadjon dan Tatiek Djatmiati, *Tata Perizinan Pada Era Otonomi Daerah*, Makalah, Surabaya, November 2001

Ridwan HR, *Hukum Administrai Negara*, Rajawali Pers, Depok, 2018

Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Sinar Grafik, Jakarta, 2016

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penerapan Sanksi Adminstratif Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Linkungan Hidup